

BAB III

REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH KOTA BATAM

(Studi Kasus Perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2016 - 2018)

Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi (Studi Kasus Perubahan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2016)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk dari sebuah reformasi birokrasi yang terjadi di dinas tersebut dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berubahnya nomenklatur yang terjadi di objek penelitian dan juga agar penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dalam perbaikan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mengambil data berupa wawancara, dan dokumentasi dari objek penelitian dan yang terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Sekretariat Daerah Kota Batam Bagian Organisasi dan beberapa masyarakat yang melakukan pelayanan di objek penelitian. Pada tahap wawancara, penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan reformasi birokrasi berupa *upsizing*, *reorganization* dan *merger* sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi penulis mengajukan pertanyaan tentang

beberapa faktor yaitu kekuasaan, anggaran, SDM (Sumber Daya Manusia) dan Kebijakan.

A. Perubahan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Miftah Thoha (2014) berpendapat bahwa reformasi birokrasi sangat penting untuk dilakukan bahkan hal ini merupakan suatu kewajiban dalam birokrasi atau pemerintahan dikarenakan untuk menghadapi perkembangan zaman dan juga jelasnya untuk membuat pemerintahan semakin membaik dan menjadikan kinerja aparat sipil semakin maksimal. Zauhar dalam Ahmad (2014) juga menjelaskan bahwa reformasi birokrasi ini dilakukan selain untuk memaksimalkan kinerja aparat sipil atau pegawai juga untuk menyempurnakan susunan administrasi menjadi lebih baik.

Pemerintah Daerah Kota Batam telah melakukan reformasi birokrasi yang salah satunya berada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Endy Fuziman berpendapat saat wawancara bahwa dengan adanya reformasi birokrasi yang telah terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat memaksimalkan pelayanan ataupun kinerja hingga segala tantangan bisa dihadapi.

1. Perubahan Nomenklatur

Upsizing merupakan pembesaran struktur atau penambahan bidang untuk menunjang kinerja (Bernadin dan Russel dalam Farid dkk, 2015).

Penggemukan atau pembesaran suatu lembaga tergantung dengan pendekatan yang digunakan sehingga pada besarannya akan sangat terlihat. Struktur organisasi pada suatu lembaga juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui adanya penggemukan atau perampingan lembaga. Salah satunya yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Sebelum terbentuk menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, lembaga ini pernah terpecah dan berganti nama mulai pada awalnya penanaman modal dan perizinan berada pada Dinas Tata Kota lalu pada tahun 2007 dibentuk sebuah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menampung segala bidang perizinan dan penanaman modal yang ada di Kota Batam. Lembaga ini berubah kembali ketika adanya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 yang menyebutkan dalam pasal 2 (b) bahwa;

“segala urusan di bidang perizinan dan penanaman modal harus berbentuk dinas”

Berdasarkan pedoman yang ada diatas menjelaskan bahwa segala urusan atau bidang yang menyanggupi tentang penanaman modal dan juga perizinan yang berada di daerah kota atau kabupaten dilakukan perubahan atau perbesaran menjadi sebuah dinas yang memiliki tipologi A.

Pemerintah Kota Batam melakukan reformasi birokrasi pada lembaga tersebut sesuai dengan amanat dari pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 yaitu pada pasal 109 ayat 1;

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.”

Dalam pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 menjelaskan;

(1) Besaran tipologi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri atas:

- a. Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 8 (delapan) bidang, yang meliputi 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 4 (empat) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.
- b. Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.
- c. Tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, yang meliputi 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP;
dan
- d. Tipe C dengan nilai pemetaan kurang dari 401 (empat ratus satu), terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang meliputi

1 (satu) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 2 (dua) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP.

(2) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekretariat mempunyai paling banyak 3 (tiga) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

(3) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B dan Tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang paling banyak paling banyak 3 (tiga) seksi.

(4) Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat sekretariat yang terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian dan bidang mempunyai paling banyak 3 (tiga) seksi.

Dalam pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 diatas menjelaskan bahwasannya ada penetapan jumlah subbag, bagian, seksi dan sekretariat mulai dari tipologi A, tipologi B dan tipologi C sesuai dengan hasil perhitungan yang telah ditetapkan dalam indikator pemetaan intensitas pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah yang tertera di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016.

Tabel 3.1

Verifikasi Tipologi Kelembagaan Dinas Penanaman Modal Kota Batam

Indikator	Nilai	Skor
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.031.121	100
Luas Wilayah (KM2)	4.264	50
Jumlah APBD	2.378.621.224.007	50
Jumlah potensi usaha yang merupakan potensi investasi	6	20
Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan penanaman modal pertahun	15.000	300
Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi	12.000	400
Total Skor		920
Pengali		1.1
Total		1012

Sumber: (Diolah,2019)

Verifikasi tipologi dinas penanaman modal diatas merupakan hasil dari perhitungan penentuan bentuk tipologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dengan hasil total sebanyak 1012 untuk bidang penanaman modal di Pemerintah Kota Batam. Hasil dari penghitungan besaran diatas ditetapkan di dalam dokumen “Verifikasi Tipologi Kelembagaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Batam”.

Dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 pada Bab IV (empat) Pasal 53 ayat 2 dan 3 menjelaskan;

(2) Tipologi dinas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- b) dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- c) dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

(3) Dalam hal hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Urusan Pemerintahan tersebut tetap dibentuk sebagai dinas tipe C.

Dibawah ini menggambarkan perbandingan struktur organisasi ketika bidang penanaman modal dan PTSP berbentuk badan dan dinas;

Tabel 3.2
Perbandingan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	No.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
-----	---	-----	---

1.	Kepala Badan	1.	Kepala Dinas
2.	Sekretariat a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian keuangan c. Sub Bagian umum dan kepegawaian	2.	Sekretariat a. Sub Bagian Program b. Sub Bagian keuangan c. Sub Bagian umum dan kepegawaian
3.	Bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan penanaman modal & perizinan a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan c. Seksi Pengaduan, Fasilitasi Advokasi	3.	Bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan penanaman modal & perizinan a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan c. Seksi Pengaduan, Fasilitasi Advokasi
4.	Bidang promosi, data dan informasi penanaman modal a. Seksi Promosi Penanaman Modal b. Seksi Data Penanaman Modal c. Seksi Informasi Penanaman Modal	4.	Bidang promosi, data dan informasi penanaman modal a. Seksi Promosi Penanaman Modal b. Seksi Data Penanaman Modal c. Seksi Informasi Penanaman Modal
5.	Bidang perizinan ekonomi dan sosial a. Seksi Perizinan Ekonomi b. Seksi Perizinan Sosial c. Seksi Perizinan Penanaman Modal	5.	Bidang perizinan ekonomi dan sosial a. Seksi Perizinan Ekonomi b. Seksi Perizinan Sosial c. Seksi Perizinan Penanaman Modal
6.	Bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup a. Seksi Perizinan Pembangunan b. Seksi Perizinan Utilitas c. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup	6.	Bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup a. Seksi Perizinan Pembangunan b. Seksi Perizinan Utilitas c. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup

Dalam wawancara bersama Bapak Iman Setiawan selaku pegawai

Sekretariat Daerah Kota Batam Bagian Organisasi ia menjelaskan;

“saat ini pemerintah kota batam telah melakukan reformasi birokrasi di beberapa dinas yaitu seperti contohnya dinas penanaman modal, sebelumnya dinas ini berbentuk sebuah badan namun sesuai dengan perintah pusat dan komitmen Walikota Batam untuk mengoptimalkan kinerja skpd dan juga pegawai negeri sipil maka lembaga ini dilakukan pembesaran menjadi dinas”

Bapak Iman Setiawan S.H juga lanjut menjelaskan terkait bentuk tipologinya.

“untuk terkait penentuan tipologinya, penentuannya ditentukan sesuai dengan aturan dari pusat, saat itu kita mendapatkan skor yang menentukan bahwa bidang penanaman modal di Kota Batam dibentuk menjadi dinas tipologi A”

Dari hasil penjelasan diatas dan juga hasil dari wawancara bersama Bapak Iman Setiawan selaku Kepala Subbag Bagian Organisasi Sekretariat daerah Kota Batam penulis memahami bahwa lembaga yang membidangi bagian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Batam saat ini telah terjadi sebuah pembesaran yang memiliki acuan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016. Diatas menjelaskan bahwa dalam penataan ataupun pembentukan lembaga yang ada dalam lingkup daerah kota maupun kabupaten seluruhnya berpedoman dalam aturan yang telah dibuat. Hal ini tidak terkecuali dalam pembentukan atau penetapan tipologi-tipologi yang ditetapkan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.

Dokumen diatas adalah bukti bahwa telah terjadi sebuah pembesaran yang terjadi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sebuah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipologi yang sangat besar yaitu tipologi A. Hal ini ditentukan sesuai dalam instrumen yang ada dalam permendagri bahwa apabila hasil dari verifikasi instrumen atau skor yang telah dihitung melebihi angka 800 maka bidang tersebut berbentuk tipologi A, dalam hal ini bidang penanaman

modal kota batam mendapatkan skor total sebesar 1012 yang didapat dari hasil skor awal sebesar 920 lalu dikalikan dengan bilangan pengali sebesar 1.1 yang dijelaskan dalam PP No 18 Tahun 2016 Pasal 1 yaitu;

- (1) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Lanjut lagi terkait penetapannya dijelaskan pada Pasal 2 (dua) poin b, yaitu;

- provinsi dan kabupaten di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1,1 (satu koma satu);

Dengan ini, hasil dari skor verifikasi tipologi kelembagaan yang didapatkan sebesar 920 dikalikan dengan bilangan pengali sebesar 1.1 maka didapatkan hasil sebesar 1012.

Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam ini jika dilihat dari bentuk struktur organisasi tidak terjadi perubahan. Struktur organisasi DPM-PTSP Tipe A Kota Batam ini jika dilihat ketika masih berbentuk sebuah badan tidak ada penambahan ataupun pengurangan yang terlihat sama sekali.

2. Penyusunan Kembali Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Batam

Reorganization merupakan salah satu dari bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cara penyusunan kembali tugas pokok dan fungsi dari suatu organisasi (Bernadin dan Russel, 2017). Hal ini dapat diartikan sebagai upaya memperbaharui suatu organisasi dengan menambahkan tugas


pokok dan fungsinya. Berikut adalah pembahasan terkait dengan penyusunan kembali tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Batam.

Reformasi birokrasi adalah sebuah penyelesaian untuk memperbaiki birokrasi demi terciptanya sebuah birokrasi yang akuntabel serta professional dalam menjalankan kerjanya. Dengan ini Kusuma (2015) menganggap bahwa reformasi birokrasi ialah sebuah cara untuk melakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada pemerintah. Hal ini sangat perlu dilakukan agar terciptanya birokrasi yang baik serta kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah sangatlah maksimal. Dengan adanya birokrasi yang baik pegawai memiliki tuntutan untuk berkerja sesuai SOP yang ada dengan capaian – capaian kerja yang ada.

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tipe A



Sumber: (Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Batam, 2017)

Dalam Peraturan Walikota Kota Batam no 56 Tahun 2016 menjelaskan hal terkait struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini. Di dalamnya menjelaskan tidak adanya perubahan di dalam perubahan nomenklatur dari badan menjadi dinas pada bidang penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A saat ini memiliki 3 subbag dan 4 bidang hal ini sesuai dalam Peraturan Walikota Kota Batam no 56 Tahun 2016, diantaranya; ada (1) sub bagian program, (2) sub bagian keuangan dan (3) sub bagian umum dan kepegawaian. Sedangkan bidang yang dimiliki; (1) bidang promosi, data dan informasi penanaman modal, (2) bidang pengawasan, pengendalian dan pengaduan penanaman modal & perizinan, (4) bidang perizinan ekonomi dan sosial, dan yang terakhir bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Endy Fauzimar S.IP, selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam ini beliau menjelaskan;

“pada perubahan badan penanaman modal yang menjadi sebuah dinas ini tidak terjadinya penyusunan ulang dalam tugas pokok dan fungsi, bahkan penambahan atau pun pengurangan dalam tugas pokok dan fungsi pun tidak terjadi, dilihat dari struktur organisasi dan seluruhnya sama saja tidak ada perubahan yang terlihat”

Lanjutnya..

Bapak Endy Fauzimar S.IP mengungkapkan;

“waktu itu ketika berubah menjadi badan kita semua pegawai ataupun seluruh yang berkerja disini hanya dilakukan pelantikan secara ulang karena berubah dari badan menjadi dinas”

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menjelaskan;

”idealnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang memiliki tipologi A memiliki jumlah 3 subbag dan 8 bidang”

Berdasarkan penjelasan diatas Bernadin dan Russel (2017) menjelaskan *reorganization* merupakan salah satu dari bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan dengan cara penyusunan kembali tugas pokok dan fungsi dari suatu organisasi. Perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal dan PTSP yang saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, bahwa saat ini tidak adanya penyusunan kembali terhadap tugas pokok dan fungsi sebab penyusunan kembali (*Reorganization*) tugas pokok dan fungsi yang menjadi salah satu hal dalam reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dalam realitanya tidak ada yang berubah dari sebelumnya. Segala struktur

organisasi dan maupun bentuk komando yang ada di dinas ini semuanya masih sama saja. Penjelasan yang dijelaskan Bapak Endy Fauzimar S.IP selaku sekretaris beranggapan bahwa adanya reformasi birokrasi ini secara struktural tidak berubah sama sekali dan tidak ada penambahan ataupun pengumpulan dan juga penyusunan ulang tugas dan fungsi dinas tersebut.

3. Penggabungan Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Batam

Penataan organisasi juga bisa berupa penggabungan organisasi atau bidang juga bagian yang ada di dalam struktur organisasi, hal ini dilakukan agar nantinya ada sebuah efisiensi dari anggaran yang ada (Apriliyanto, 2017). Penggabungan bidang atau bagian yang ada di dalam organisasi ini merupakan sebuah konsolidasi struktur internal untuk menggabungkan bidang-bidang ataupun bagian yang ada. Dalam hal ini terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam.

Endy Fauzimar S.IP mengungkapkan;

“dalam reformasi birokrasi yang terjadi di DPM PTSP ini sebenarnya tidak terjadi pengelompokan ulang yang terjadi ketika hal itu (reformasi birokrasi) dilakukan, namun pengelompokan beberapa bidang sebenarnya telah terjadi sebelum hal reformasi ini terjadi, bisa dilihat di struktur organisasi ketika nomenklatur nya bidang menjadi dinas, hanya saja saat ini setelah terjadinya reformasi birokrasi ini sekretariat kita memiliki 2 tempat”

Melihat tidak adanya perubahan dalam tugas pokok dan fungsi yang terlihat dari tidak adanya perubahan struktur organisasi DPM-PTSP Kota Batam ini.

Bapak Iman Setiawan S.H selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam menjelaskan;

“..sesuai dengan UU no 23 tahun 2014 dan PP no 18 tahun 2016 terkait keuangan daerah. Daerah diperbolehkan untuk menurunkan atau tidak mengikuti sesuai peraturan yang berlaku jika dalam kemampuan anggaran daerah yang dimaksud adalah seluruh APBD yaitu jumlahnya 2.4 T (2.378.621.224.007) yang kurang memenuhi/kecil, hal ini juga karena kebijakan pemimpin dan juga keterbatasan sdm yang tentunya secara langsung membutuhkan anggaran yang cukup.

Beliau juga menjelaskan;

“maka itu dengan adanya hal ini dinas penanaman modal tetap berbentuk tipologi A namun dengan beberapa bidang yang tidak dipecah dan tetap dikelompokkan.”

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, bidang penanaman modal dan PTSP di Kota Batam yang saat ini dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A memiliki struktur organisasi yang sama ketika sebelumnya bernomenklatur atau berbentuk sebuah badan.

Bidang-bidang yang terdapat dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini mengikuti struktur pada badan yang sebelumnya. Struktur yang terbentuk saat ini terjadi penggabungan beberapa tugas yang dijelaskan di dalam Tabel 3.3.1. Penggabungan bidang-bidang ini dilakukan agar tidak terjadinya kebutuhan anggaran yang banyak karena untuk pemecahan bidang-bidang yang dijelaskan pada Tabel

3.3.1 ini, tentunya membutuhkan kesiapan dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dan hal ini secara langsung membutuhkan anggaran yang lebih untuk membiayai pejabat atau SDM yang ada. Penggabungan bidang-bidang ini telah terjadi sebelumnya ketika bidang penanaman modal masih berbentuk sebuah badan. Bidang-bidang yang dikelompokkan tersebut dilakukan untuk mengefisiensikan anggaran yang ada di daerah karena jika bidang-bidang di penanaman modal dipecah sesuai aturan di dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 yang menjelaskan idealnya untuk Dinas Penanaman Modal yang memiliki Tipologi A harus memiliki 1 sekretaris yang mengatasi 3 subbag dan memiliki 8 bidang maka akan sangat memberatkan.

B. Pengaruh Perubahan Kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Batam

Untuk melaksanakan dan juga mengimplementasikan kebijakan perubahan kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kelembagaan itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A adalah antara lain; faktor kekuasaan, faktor SDM, faktor anggaran dan faktor kebijakan.

Dibawah ini menjelaskan seluruh faktor yang disebut mempengaruhi perubahan kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

1. Faktor Kekuasaan

Hicks (2017) mengungkapkan hal yang mempengaruhi reformasi birokrasi ialah faktor kekuasaan. Hal ini merupakan adanya pelaku-pelaku pemerintah seperti kepala pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dari jabatannya dalam roda pemerintahan untuk menentukan arah kebijakan yang ada di daerah.

Kepala Daerah adalah walikota yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil dan juga memutuskan kebijakan yang ada di daerah. Kepala Daerah ini juga mengatur arah kebijakan yang akan di implementasikan oleh daerah. Termasuk penataan organisasi perangkat daerah yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

Wawancara bersama Bapak Iman Setiawan S.H selaku Kepala Bagian Organisasi yang merupakan stakeholder yang menyiapkan segala perubahan kelembagaan ataupun reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam menuturkan;

“perubahan kelembagaan badan menjadi dinas ini sebenarnya keinginan kuat yang di inginkan oleh Pak Rudi (Walikota Kota Batam) yang mana ia menginginkan untuk dirubah dan diperbaharui nomenklaturnya”

Perubahan nomenklatur ini dapat diartikan sebagai komitmen pemerintah untuk semakin memperbaiki kualitas pelayanan yang ada di bidang ini.

Beliau melanjutkan;

“meskipun dalam struktur sama sekali tidak diubah, namun walikota kita meminta agar sekretariat bidang ini untuk ditambahkan menjadi 2 beralasan karena sekretariat DPM-PTSP yang sebelumnya sangat kecil dan kurang cukup untuk menampung jumlah karyawan untuk melakukan hal pelayanan langsung dengan masyarakat dan juga yang dibagian strukturalnya.”

Terkait sekretariat yang bertambah menjadi 2 ini, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini menuturkan;

“saat ini, semenjak DPM-PTSP memiliki 2 sekretariat, kita bisa lebih fokus untuk melaksanakan tugas kita sebab untuk terkait kantor pelayanan publik difokuskan secara penuh untuk pelayanan, komitmen Pak Wali (Walikota Kota Batam Rudi) untuk hal ini sangat membantu kita”

Perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang ini sesuai yang dituturkan oleh Bapak Iman Setiawan S.H;

“sebenarnya pengaruh yang paling kuat dari kekuasaan ini adalah berada pemerintah pusat yaitu Presiden Jokowi melalui kementriannya menyusun desain sedemikian rupa yang terdapat dalam UU no. 23 Tahun 2014 dan PP no 18 Tahun 2016 juga yang lainnya seperti Permendagri No 100 Tahun 2016, segala kebijakan tersebut menggambarkan pemerintah pusat sangat memperhatikan perkembangan zaman dan peka akan kebutuhan negara untuk melayani masyarakat”

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Rudi S.E selaku pemegang kekuasaan sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan yang ada, hal ini dapat dilihat dari komitmen beliau untuk membentuk

sekretariat bidang ini menjadi 2 sekretariat untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang ingin melakukan atau menggunakan fasilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini. Kekuasaan pemerintah daerah ini sangat berpengaruh atas terjadinya reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan karena berubahnya suatu lembaga ini dipegang penuh oleh pemerintah daerah yaitu dipegang penuh oleh Walikota Kota Batam yaitu Bapak Muhammad Rudi S.E yang dalam hal ini yang menentukan arah kebijakan yang berlaku di daerah pemerintahan Kota Batam. Pemerintah pusat juga merupakan faktor atas terjadinya perubahan, Pemerintah Pusat seperti yang dijelaskan diatas menggambarkan bahwa kepekaan kekuasaan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sangat berpengaruh dalam reformasi birokrasi yang dilakukan diseluruh Indonesia yang berdampak hingga ke daerah seperti yang terjadi di kota Batam, kekuasaan pemerintah pusat menginginkan adanya pembenahan di sektor birokrasi dengan cara melakukan reformasi agar terciptanya birokrasi yang mampu melayani masyarakat dengan maksimal.

2. Faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dikatakan menjadi faktor terjadinya reformasi suatu organisasi. SDM adalah aspek atau unsur yang disediakan untuk menjalankan sebuah organisasi dalam jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam satuan uang ataupun

barang dan jasa, SDM merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi karena SDM yang mengimplementasikan kebijakan yang berlaku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A saat ini memiliki jumlah pegawai dengan total sebanyak 36 orang. Dibawah ini klasifikasi pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

Tabel 3.4
Jumlah dan Klasifikasi Pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

Pendidikan	Jumlah Pegawai Tetap (PNS)	Honorer
S2	3 Orang	-
D3-S1	19 Orang	5 Orang
SMA/SMK	-	9 Orang
Jumlah:	36 Orang	

Sumber: Diolah (2019)

Wawancara bersama Bapak Iman Setiawan S.H selaku Kepala Bagian Organisasi yang merupakan stakeholder yang menyiapkan

segala perubahan kelembagaan ataupun reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Batam menuturkan;

“untuk dinas penanaman modal ini pada dasarnya untuk SDM tidak terjadi penggemukan mas, dan hal ini juga sebenarnya menjadi faktor mengapa reformasi birokrasi di bidang penanaman modal dan PTSP ini tidak terjadi penambahan di strukturnya, jadi semuanya masih tetap sama saja jumlah dan orang-orangnya”

Beliau juga menambahkan;

“jadi sebenarnya aspek pembesaran struktur dan sdm ini sangat berkaitan, pemerintah kota batam terkait reformasi birokrasi yang telah dilakukan sebelumnya, SDM ini kurang mencukupi mulai dari kesiapan SDM dalam bentuk jumlah dan kualitas kita untuk memenuhi jumlah bidang-bidang yang seharusnya sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016.”

Bapak Endy Fauzimar S.IP juga menjelaskan terkait SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;

“SDM yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A saat ini sama saja jumlahnya karena memang kesiapan SDM untuk pembesaran struktur kita belum cukup dan hal ini tentunya berkaitan dalam pendanaan.”

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas menyatakan bahwa, Sumber Daya Manusia yang merupakan aspek atau unsur yang disediakan untuk menjalankan atau mengimplementasikan sebuah organisasi ini dalam reformasi birokrasi bidang penanaman modal dan PTSP yang saat ini diurus oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sangat berpengaruh dengan adanya penambahan struktur yang tentunya memerlukan SDM yang memumpuni. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam melakukan reformasi birokrasi yang mengharapkan ada pembesaran di dinas namun ada beberapa aspek yang menghambat seperti kesiapan SDM

dari segi kualitas dan juga jumlahnya. Aspek SDM menjadi salah satu faktor yang berpengaruh untuk terjadinya reformasi birokrasi ini. Faktor SDM ini yang menjadi hal penentu apakah bidang dalam sebuah organisasi bisa disesuaikan dengan aturan yang ada sebab jika dilakukan penambahan tentunya ada yang perlu diperhatikan yaitu; kesiapan SDM dari segi kualitas maupun jumlah dan juga anggaran APBD.

3. Faktor Anggaran (APBD)

Nafarin (2017) berpendapat bahwa ada faktor anggaran yang mengakibatkan terjadinya reformasi suatu organisasi. Anggaran adalah hal yang dibuat untuk menjalankan sebuah organisasi untuk jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam satuan uang ataupun barang dan jasa.

Tabel 3.4

APBD Kota Batam Tahun 2014 - 2016

Tahun	Jumlah APBD
2014	1,827,469,300,877.60
2015	2,161,570,000,000.00
2016	2.590.361.396.250,00

Sumber: Diolah (2019)

Namun untuk anggaran bidang penanaman modal berjumlah;

Tabel 3.5

Anggaran Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tipe A Kota Batam

Tahun	Jumlah Anggaran
2014	3,398,897,834.52
2015	3,483,235,870.00
2016	4.829.855.721,20

Sumber : Diolah (2019)

Seperti yang terjadi pada perubahan kelembagaan atau reformasi birokrasi di bidang penanaman modal dan PTSP Kota Batam ini, Endy Fauzimar S.IP selaku sekretaris mengemukakan;

“sayang sekali ketika kita telah menjadi sebuah dinas tidak dapat membuat bidang-bidang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 itu karena anggaran daerah yaitu APBD kita yang dihitung rendah karena hanya 2,5 triliun dan untuk DPM-PTSP ini kita dianggarkan hanya sebesar 4,8 miliar, saya pikir yang seharusnya beban kerja setiap bidang bisa di ringankan namun malah tetap sama saja”

Beliau juga mengemukakan;

“ditambah lagi kita harus menambah bayar sewa gedung untuk sekretariat yang kedua yang jumlahnya 1 miliar pertahun untuk mengurus 71 pelayanan perizinan”

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam yang dipimpin oleh Bapak Iman Setiawan S.H juga menjelaskan;

“atas anggaran ini sebenarnya yang menyebabkan bapak walikota menyarankan bidang-bidang tetap sama agar anggaran tercukupi dan penambahan sekretariat tetap ada untuk memusatkan segala pelayanan”

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas mengemukakan bahwa anggaran yang ditetapkan memang sangat berpengaruh dengan

reformasi birokrasi yang dilakukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A karena anggaran ini yang menentukan seberapa mampu sebuah organisasi dikembangkan sesuai dengan aturan PP No 18 Tahun 2016 yaitu dengan 3 sub bagian dan 8 bidang, dan anggaran ini juga merupakan sebagai dasar penentuan dari penambahan pegawai di untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A.

Dengan itu sangat jelas bahwa anggaran ini sangat berpengaruh terhadap reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal dan PTSP yang ada di Kota Batam. Anggaran ini di desain sedemikian untuk menjalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A dalam jangka waktu tertentu dan biasanya ditentukan dalam satuan uang ataupun barang dan jasa yang pada akhirnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak terjadi pembesaran struktur maupun penambahan SDM nya.

4. Faktor Kebijakan

Kebijakan menjadi sebuah faktor dari terjadinya suatu reformasi birokrasi yang terjadi, hal ini dikemukakan oleh Taya (2017) bahwa kebijakan ini menentukan sebuah arah atau sebagai taktik ataupun strategi dalam menentukan arah kebijakan agar tercapainya sebuah tujuan yang di inginkan.

Dalam hal kebijakan reformasi birokrasi yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ini ada beberapa aturan yang sangat mempengaruhi hingga terjadinya perubahan nomenklatur menjadi sebuah dinas. Aturan kebijakan tersebut dijelaskan di tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Regulasi/Kebijakan terkait perubahan nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

No.	Regulasi/Kebijakan	Tentang
1.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah
2.	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016	Perangkat Daerah
3.	Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2016	Pembentukan dan susunan perangkat daerah
4.	Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2016	Struktur organisasi perangkat daerah
5,	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100	Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

	Tahun 2016	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
--	------------	------------------------------

Sumber: Diolah (2019)

Iman Setiawan S.H mengemukakan bahwa;

“tentunya reformasi birokrasi yang khususnya terjadi di beberapa perangkat daerah seperti bagian penanam modal Kota Batam ini hasil dari implementasi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan juga daerah, seperti adanya UU no 23 tahun 2014, dan PP no 18 tahun 2016 yang menjadi cikal-bakal dari adanya Perda no 10 dan diikuti penjelasan struktur organisasinya di Perwako No 56”

Dari beberapa penjelasan diatas maka reformasi birokrasi/perubahan nomenklatur yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang berlaku maupun itu dari pusat dan juga daerah. Seluruh kebijakan yang ada merupakan sebuah embrio dari adanya perubahan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A mulai dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menetapkan terkait pemerintahan daerah lalu dilanjutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini menjelaskan terkait bentuk sebuah lembaga pemerintah daerah yang akan dibentuk melalui penghitungan-penghitungan yang sudah ditetapkan untuk menetapkan sebuah besaran seperti yang tertera di

Dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 pada Bab IV (empat) Pasal 53 ayat 2 dan 3 menjelaskan;

(2) Tipologi dinas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut:

- a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- d) dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan
- e) dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Setelah melalui penghitungan-penghitungan yang ada ditetapkan bentuk nya melalui Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 yang menetapkan bentuk dari sebuah lembaga bidang penanaman modal dan PTSP berbentuk sebuah dinas. Lalu dilanjutkan bentuk struktur organisasinya ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Kota Batam No 56 Tahun 2016. Faktor kebijakan merupakan menjadi sebuah faktor dari terjadinya suatu reformasi birokrasi yang terjadi di bidang penanaman modal dan PTSP yang saat ini memiliki nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A. Hal ini jelas sangat berpengaruh karena terbentuknya sebuah lembaga yang terjadi di daerah merupakan sebuah bentuk dari implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan harus diberlakukan oleh daerah.

C. Dampak Perubahan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe A Kota Batam

Fachri (2013) menjelaskan bahwa reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas kinerjanya. Dalam hal ini kinerja yang dimaksud adalah maksimalisasi pelayanan yang ada dengan menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam pembaharuan administrasi. Reformasi birokrasi atau perubahan kelembagaan adalah sebuah penyelesaian untuk memperbaiki birokrasi demi terciptanya sebuah birokrasi yang akuntabel serta profesional dalam menjalankan kerjanya. Dengan ini Kusuma (2015) menganggap bahwa reformasi birokrasi ialah sebuah cara untuk melakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada pemerintah. Hal ini sangat perlu dilakukan agar terciptanya birokrasi yang baik serta kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah sangatlah maksimal. Dengan adanya birokrasi yang baik pegawai memiliki tuntutan untuk berkerja sesuai SOP yang ada dengan capaian – capaian kerja yang ada.

Perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang sebelumnya berbentuk sebuah badan dan saat ini telah menjadi sebuah dinas dengan tipologi A sangat memberikan

dampak yang baik bagi masyarakat, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anang selaku masyarakat yang menggunakan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam;

“semenjak menjadi dinas, pelayanan yang saya dapat sangat baik karena saat ini saya mengajukan perizinan tidak lagi seperti dulu yang segala pelayanan nya offline, sekarang selain sudah online saya juga mendapatkan pelayanan yang ramah dan juga gedung baru yang sangat bagus”

Hal ini sama seperti yang diungkapkan Bapak Endy Fauziman selaku sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Ia mengungkapkan;

“saat ini DPM PTSP sudah memiliki gedung baru yang sangat memadai, mulai dari desainnya yang sangat bagus juga akses yang sangat baik seperti parkir yang sangat luas dan tidak hanya itu saja, seluruh pegawai melayani masyarakat dengan SOP yang berlaku, kami menerapkan prosedur 3S yaitu senyum, salam dan sapa, itu yang paling dasar.”

Ia juga menambahkan,

“pelayanan perizinan saat ini sudah sangat cepat, bahkan ada yang dalam hitungan beberapa jam saja sudah bisa diterbitkan izin nya dengan syarat seluruh berkas terpenuhi. Biasanya tuh kalau masukin perizinan nya pagi, siang atau sore sudah dapat diterbitkan”

Pelayanan yang baik bagi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Tidak hanya itu, kecepatan dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat sangat dijadikan hal utama dalam keberhasilan suatu lembaga dalam meningkatkan pelayanannya. Seperti yang diungkapkan Bapak Raja yang juga menggunakan pelayanan di DPM-PTSP ini;

“saya sempat kecewa dengan pelayanan BPM-PTSP, namun semenjak berbentuk sebuah dinas dan memiliki gedung baru ini saya merasa segala layanan sudah semakin cepat karena sebelum melakukan perizinan saya bisa mendapatkan info terkait persyaratan

apa saja yang perlu dipersiapkan dan juga semisalnya ada pungutan liar saya dapat mengadu langsung dengan layanan APAKESAH, nah disitu saya bisa complain dan sampai sekarang berjalan baik-baik saja selama saya melakukan perizinan disini”

Dari beberapa penjelasan diatas menggambarkan bahwa, perubahan kelembagaan yang terjadi di bidang penanaman modal Pemerintah Daerah Kota Batam yang saat ini dinaungi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah terjadi sebuah peningkatan, adanya sebuah perbaikan dalam bentuk kinerja pegawai dinas dan juga standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan yang membuat adanya maksimalisasi dalam pelayanan. Pelayanan yang dimaksud tidak hanya berupa penyediaan fasilitas gedung yang bagus namun juga dinas ini telah menanggapi perkembangan zaman yang mengharuskan untuk mengikuti teknologi berupa perizinan online yang dapat dilakukan dengan membuka websitenya yaitu *ptsp.batam.go.id*. Paham dengan menangani keluhan masyarakat, aplikasi aduan berupa “APEKESAH” pun diluncurkan untuk menangani segala aduan masyarakat agar dapat menyempurnakan segala pelayanan dan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kota Batam.